

PERMENPAN DAN REFORMASI
BIROKRASI NO 17 TAHUN 2013 TTG
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN
ANGKA KREDITNYA

APA SAJA ISI KEP. MENPAN & RB NO 17 TAHUN 2013?

1. Penetapan persyaratan pengangkatan jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar
2. Penetapan batas waktu pengajuan kenaikan jabatan akademik dan kepangkatan dosen.
3. wewenang dan tanggung jawab dosen dalam mengajar dan membimbing tugas akhirLampiran V dan VI


BAB I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- **Jabatan fungsional dosen** selanjutnya disebut **jabatan akademik dosen** adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta berdifat mandiri.
- **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi
- **Angka kredit** adalah satuan nilai dari butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan
- **Tim penilai JAD** adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja JAD

UNSUR KEGIATAN YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT



TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI:

(1) Melaksanakan pendidikan

1. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran
2. Membimbing seminar mahasiswa
3. Membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), praktik kerja lapangan (PKL)
4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi
5. Melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir
6. Membina kegiatan mahasiswa

7. Mengembangkan program kuliah
8. Mengembangkan bahan kuliah
9. Menyampaikan orasi ilmiah
10. Menduduki jabatan pimpinan Perguruan Tinggi
11. Membimbing akademik Dosen yang lebih rendah jabatannya
12. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan Dosen
13. Melaksanakan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi

TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI:

(2) Melaksanakan penelitian

- ✓ Menghasilkan karya ilmiah
- ✓ Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah
- ✓ Mengedit/menyunting karya ilmiah
- ✓ Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan
- ✓ Membuat rancangan dan karya teknologi; rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra

TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI:

(3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

1. Menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya
2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
3. Memberi pelatihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat
4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan
5. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat

UNSUR PENUNJANG

1. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi
2. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah
3. Menjadi anggota organisasi profesi dosen
4. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga
5. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional
6. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah
7. Mendapat tanda jasa/penghargaan
8. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah
9. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial
10. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen

Pasal 9:

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:

- a. unsur utama
- b. unsur penunjang

(1) Unsur Utama, terdiri dari:

- a. pendidikan sekolah
- b. pelaksanaan pendidikan
- c. pelaksanaan penelitian
- d. pelaksanaan pengabdian pada masyarakat

(1) Unsur penunjang adalah kegiatan pendukung yang mendukung pelaksanaan tugas JAD sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf e

Pasal 10, ayat (1)

Jumlah angka kredit komulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap PNS (dosen) untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat akademik dosen, untuk:

- a. JAD dengan pendidikan Magister (S2) atau yang sederajat, sbgmn tercantum dalam Lapm II
- b. JAD dengan pendidikan doktor (S3) atau yang sederajat, sbgmn tercantum dalam Lapm III

Pasal 10, ayat (2)

Jumlah angka kredit komulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Paling rendah 90% angka kredit berasal dari unsur utama (tidak termasuk sub unsur pendidikan formal)
- b. Paling tinggi 10% angka kredit berasal dari unsur penunjang, sbg mana tercantum dalam lamp IV

Pasal 11

- Profesor mempunyai kewajiban menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerdaskan masyarakat

Pasal 12

- Dosen yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya

**PEDOMAN OPERASIONAL
PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL (AKADEMIK)
DOSEN**

PEDOMAN UMUM

KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Dosen dapat dinaikkan jabatannya, apabila

- Mencapai angka kredit yang disyaratkan
- Paling kurang 4 tahun dalam jabatabn terakhir
- Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalasm 1 tahun terakhir dan
- Memiliki integritas dalam melaksanakan tugas

Dosen dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila

- Mencapai angka kredit yang dipersyaratkan
- Paling kurang 2 tahun dalam pangkat terakhir
- Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, dan
- Memiliki integritas dalam melaksanakan tugas

Kenaikan Jabatan Akademik Dosen
Untuk Menjadi Lektor Kepala dan
Pofesor

Harus memiliki ijazah
Doktor (S3) atau yag
sederajat

Kenaikan Jabatan Akademik, Lektor, Lektor Kepala dan Profesor

Kenaikan jabatan dari	Ke	Syarat
Asisten ahli	Lektor	Memiliki karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah
Lektor	Lektor kepala	Memiliki karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah terakreditasi Berijazah S3
Lektor kepala	Profesor	Memiliki karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional berreputasi Berijazah S3

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

JABATAN	PANGKAT	GOLONGAN
ASISTEN AHLI	PENATA MUDA TINGKAT I	III/b
LEKTOR	Penata	III/c
	Penata tingkat I	III/d
LEKTOR KEPALA	Pembina	IV/a
	Pembina tingkat I	IV/b
	Pembina Utama	IV/c
PROFESOR	Pembina Utama Madya	IV/d
	Pembina Utama	IV/e

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM MENGAJAR PROGRAM STUDI

No.	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI		
			DIPLOMA/SARJANA	MAGISTER	DOKTOR
1.	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2.	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3.	Lektor Kepala	Doktor	M	M	M
4.	Profesor	Doktor	M	M	M

M = Melaksanakan

B = Membantu

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM BIMBINGAN TUGAS AKHIR

No.	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	BIMBINGAN TUGAS AKHIR		
			SKRIPSI/TUGAS AKHIR	TESIS	DISERTASI
1.	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2.	Lektor	Magister	M	B*	-
		Doktor	M	M	B
3.	Lektor Kepala	Doktor	M	M	B/M**
4.	Profesor	Doktor	M	M	M

* = Golongan III/d

** = Sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

M = Melaksanakan

B = Membantu

**JUMLAH ANGKA KREDIT UNTUK
PENGANGKATAN DAN KENAIKAN
JABATAN**

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
AKADEMIK DOSEN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)**

No.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN							
			ASISTEN AHLI	LEKTOR		LEKTOR KEPALA			PROFESOR	
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1.	UNSUR UTAMA									
	A. Pendidikan									
	Pendidikan sekolah		150	150	150	150	150	150	150	150
	B. Pelaksanaan Pendidikan	≥ 90%								
	C. Pelaksanaan Penelitian									
	D. Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat		-	45	135	225	360	495	630	810
E. Pengembangan Diri										
2.	UNSUR PENUNJANG									
	Penunjang kegiatan Akademik Dosen	≤ 10%	-	5	15	25	40	55	70	90
	J U M L A H		150	200	300	400	550	700	850	1050

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH DARI TUGAS POKOK DAN PENUNJANG TUGAS

No.		KUALIFIKASI PENDIDIKAN	TUGAS POKOK			UNSUR PENUNJANG
			PELAKSANAAN PENDIDIKAN	PELAKSANAAN PENELITIAN	PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	
1.	Asisten Ahli	Magister	≥ 55%	≥ 25%	≥ 10%	≥ 10%
2.	Lektor	Magister	≥ 45%	≥ 35%	≥ 10%	≥ 10%
3.	Lektor Kepala	Doktor	≥ 40%	≥ 40%	≥ 10%	≥ 10%
4.	Profesor	Doktor	≥ 35%	≥ 45%	≥ 10%	≥ 10%

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK KENAIKAN
JABATAN AKADEMIK DOSEN
RINCIAN TUGAS POKOK DAN PENUNJANG TRI DHARMA**

TUGAS POKOK DAN PENUNJANG TRI DHARMA	MAGISTER	MAGISTER	DOKTOR	DOKTOR
	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Profesor
1. Pendidikan & Pengajaran	≥ 55 %	≥ 45 %	≥ 40 %	≥ 35 %
2. Penelitian/Publikasi Ilmiah	≥ 25 %	≥ 35 %	≥ 40 %	≥ 45 %
3. Pengabdian Pada Masyarakat	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %
4. Penunjang Tridharma P.T	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %	≤ 10 %
5. Jumlah angka kredit keseluruhan	100 %	100 %	100 %	100 %

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
AKADEMIK DOSEN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)**

No.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN						
			LEKTOR		LEKTOR KEPALA			PROFESOR	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1.	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	Pendidikan sekolah		200	200	200	200	200	200	200
	B. Pelaksanaan Pendidikan	≥ 90%							
	C. Pelaksanaan Penelitian								
	D. Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat		-	90	180	315	450	585	765
E. Pengembangan Diri									
2.	UNSUR PENUNJANG								
	Penunjang kegiatan Akademik Dosen	≤ 10%	-	10	20	35	50	65	85
	J U M L A H		200	300	400	550	700	850	1050

Contoh 1:

Seorang Dosen S2 baru pertamakali mengusulkan jafung, angka kredit yang diperlukan adalah 150 angka kredit, dengan rincian minimal angka kredit adalah sebagai berikut:

Tridharma PT + Penunjang	MINIMAL/MAXIMAL	PENGAJUAN	KURANG	JUMLAH
1. Pendidikan & Pengajaran	MINIMAL $55\% \times 150 = 82,5$ kredit			
2. Penelitian/Publikasi Ilmiah	MINIMAL $25\% \times 150 = 37,5$ kredit			
3. Pengabdian Pada Masyarakat	MAXIMAL $10\% \times 150 = 15$ kredit	Pokoknya ada		
4. Penunjang Tridharma P.T	MAXIMAL $10\% \times 150 = 15$ kredit			
Jumlah angka kredit keseluruhan	Harus $100\% = \geq$ 150 kredit			

Keterangan: Seandainya bidang 3 dan 4 di atas angka kreditnya seadanya, maka angka kredit bidang 1 dan 2 harus lebih banyak untuk menutup kekurangan angka kredit bidang 3 dan 4 supaya minimal 100 % atau lebih.

Contoh 2:

Seorang dosen S3 telah memiliki jafung LEKTOR 300 kredit, ingin naik ke Lektor Kepala 550 kredit, angka kredit yang diperlukan adalah: $550 - 300 = 250$ angka kredit, dengan rincian minimal angka kredit adalah sebagai berikut:

UNSUR YANG DINILAI Tridharma PT + Penunjang	ANGKA KREDIT			
	MINIMAL/MAXIMAL	PENGAJUAN	KURANG	JUMLAH
1. Pendidikan & Pengajaran	MINIMAL $40\% \times 250 =$ 100 kredit			
2. Penelitian/Publikasi Ilmiah	MINIMAL $40\% \times 250 =$ 100 kredit			
3. Pengabdian Pada Masyarakat	MAXIMAL $10\% \times 250 =$ 25 kredit	} Pokoknya ada		
4. Penunjang Tridharma P.T	MAXIMAL $10\% \times 250 =$ 25 kredit			
Jumlah angka kredit keseluruhan	Harus $100\% = \geq$ 250 kredit			

Keterangan: Seandainya bidang 3 dan 4 di atas angka kreditnya seadanya, maka angka kredit bidang 1 dan 2 harus lebih banyak untuk menutup kekurangan angka kredit bidang 3 dan 4 supaya minimal 100 % atau lebih.

Contoh 3:

Seorang dosen S3 telah memiliki jafung **Lektor Kepala 550 kredit**, ingin naik ke **Guru Besar 850 kredit**, angka kredit yang diperlukan adalah: **850 – 550 = 300 angka kredit**, dengan rincian minimal angka kredit adalah sebagai berikut:

UNSUR YANG DINILAI Tridharma PT + Penunjang	ANGKA KREDIT			
	MINIMAL/MAXIMAL	PENGAJUAN	KURANG	JUMLAH
1. Pendidikan & Pengajaran	MINIMAL $35 \% \times 300 = 105$ kredit			
2. Penelitian/Publikasi Ilmiah	MINIMAL $45 \% \times 300 = 135$ kredit			
3. Pengabdian Pada Masyarakat	MAXIMAL $10 \% \times 300 = 30$ kredit	Pokoknya ada		
4. Penunjang Tridharma P.T	MAXIMAL $10\% \times 300 = 30$ kredit			
Jumlah angka kredit keseluruhan	Harus 100 % = ≥ 300 kredit			

Keterangan: Seandainya bidang 3 dan 4 di atas angka kreditnya seadanya, maka angka kredit bidang 1 dan 2 harus lebih banyak untuk menutup kekurangan angka kredit bidang 3 dan 4 supaya minimal 100 % atau lebih.

Catatan: *)=

-- SK Mendiknas No. 36/D/0/2001 tanggal 4 Mei 2001
pasal 4 butir 2:

Bagi dosen yang telah menggunakan suatu tingkat ijazah tertentu untuk pengangkatan ke dalam jabatan fungsional dosen, kemudian melanjutkan pendidikan dan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dalam bidang ilmu yang sama atau berhubungan/berdekatan, maka *“Angka kredit yang dapat digunakan dari ijazah tersebut adalah angka kredit hasil pengurangan dari angka kredit ijazah yang telah digunakan”*.

Nama Dosen : IDr. Ruruh Mindari
N.I.K / N.I.D.N : 121.99.0372 / 07-0411-5901
Jabatan Lama : Asisten Ahli (ak. 100)
Usulan Jabatan Baru : Lektor (ak. 300)
Angka kredit yang diperlukan: $300 - 100 = 200$ ak.
 dengan rincian penyebaran angka kredit peraturan baru sebagai berikut:

TUGAS POKOK DAN PENUNJANG TRI DHARMA	Prosentasi Kebutuhan angka kredit Dosen dari AA (100) ke L (300)
1. Pendidikan & Pengajaran	45 % x 200 = 90
2. Penelitian/Publikasi Ilmiah	35 % x 200 = 70
3. Pengabdian Pada Masyarakat	10 % x 200 = 20
4. Penunjang Tridharma P.T	10 % x 200 = 20
Jumlah angka kredit keseluruhan	

BEBERAPA KEKELIRUAN YANG SERING TERJADI

BEBERAPA CONTOH BENTUK BUKTI YANG DILAMPIRKAN DOSEN DALAM RANGKA PENILAIAN KARYA ILMIAH (BIDANG PENELITIAN)

NO	BUKTI YANG DILAMPIRKAN	FREKUENSI	KETERANGAN
1	a. Buku ajar b. Diklat c. Modul	sering	Buku ajar, diklat, dan, modul tidak dapat dinilai untuk bidang B
2	Buku petunjuk praktis dalam penerapan teknologi tertentu	sering	Tidak dapat dimasukkan ke dalam bidang B tetapi Bid. C.
3	a. Disertasi (asli) b. Tesis (asli)	jarang	Disertasi dan/atau tesis merupakan bagian atau syarat untuk lulus S3 dan/atau S2
4	Disertasi yang dipublikasikan	sering	Disertasi (asli) yg dipublikasikan dikategorikan = disertasi Untuk bisa dinilai materi disertasi harus ditulis ulang dan dipublikasikan di jurnal atau buku
5	Buku laporan hasil penelitian yg tidak dipublikasikan tanpa bukti pendokumentasian dan rekomemdasi pakar/Guru Besar	Sangat sering	Harus dibubuhi bukti pendokumentasian dari perpustakaan PT atau Dept dan rekomendasi pakar/Guru Besar

NO	BUKTI YANG DILAMPIRKAN	FREKUENSI	KETERANGAN
6	Terjemahan buku atau artikel ilmiah untuk bahan kuliah yg tidak dipublis	sering	Untuk bisa dinilai sebagai karya ilmiah harus diterbitkan dan diedarkan secara nasional
7	GBPP matakuliah	jarang	GBPP merupakan kelengkapan yang harus dibuat dalam penyelenggaraan suatu mata kuliah.
8	a. Abstrak makalah b. Ringkasan laporan penelitian	sering	Abstrak saja atau ringkasan saja tidak termasuk kategori karya ilmiah yang berdiri sendiri karena merupakan bagian dari makalah atau laporan penelitian
9	Fotokopi artikel pada jurnal ilmiah tanpa cover dan daftar isi	sering	Bukti karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal dapat berupa aslinya atau reprint artikel asli
10.	Makalah atau laporan penelitian tanpa identitas waktu dan tujuan penulisan/pembuatan	sering	Setiap karya ilmiah harus jelas tujuan pembuatannya (ditulis dalam rangka apa, untuk memenuhi apa) dan waktu (tahun) pembuatannya

Keterangan: sangat sering = diketemukan setiap kali penilaian dengan kasus lebih dari satu
sering = diketemukan hampir setiap periode penilaian
jarang = diketemukan pada 1-2 periode penilaian

BEBERAPA CONTOH KEKELIRUAN DALAM RANGKA PENILAIAN KARYA ILMIAH (BIDANG PENELITIAN)

NO	Kelengkapan administrasi	FREKUENSI	KETERANGAN
1	Peer review	sering	Tidak ada Tidak sebidang Hanya 1 orang
2	Pernyataan bebas plagiasi	sering	Tidak ada
3	Resume	sering	Salah Tidak diisi dengan benar, tidak memasukan angka kredit lama
4	Bidang ilmu	sering	Tidak sesuai dengan ijazah Penelitian tidak sesuai dengan ijazah, bidang keahlian, enugasan
5	Berkas	jarang	Berkas-berkas komponen A, B, C, dan D tidak ada

BEBERAPA CONTOH PELANGGARAN ETIKA PENULISAN KARYA ILMIAH

NO	Bentuk pelanggaran	FREKUENSI	KETERANGAN
1	Aplagiasi	sering	karya sendiri Karya orang lain Tesis mahasiswa Karya dua orang diklai sebagai penulis sendiri
2	Fabrikasi , rekayasa data	sering	
3	Majalah bodong, palsu	jarang	
4	Falsifikasi, pemalsuan data	sering	
5	Diplikasi , satu karya ilmiah diterbitkan beberapa kali	Sangat sering	
6	Karya ilmiah tidak layak,		tidak memenuhi persyaratan penulisan karya ilmiah yang benar
7	Penulisan referensi	Sangat sering	Citiran banyak, tetpi tidak terdapat dalam daftar pustaka Pustaka dalam daftar pustaka banyak, tetapi tidak disitir



PRINSIP-PRINSIP PENILAIAN

1. PRINSIP-PRINSIP PENILAIAN

a. Adil

Setiap usulan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama.

b. Obyektif

Penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang diusulkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas

c. Akuntabel

Hasil penilaian dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan pertimbangan dan alasannya

d. Transparan dan Bersifat Mendidik

Proses penilaian dapat dimonitor dan dikomunikasikan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran bersama, untuk mendapatkan proses yang lebih efektif dan efisien dengan hasil yang lebih benar dan lebih baik.

PERHITUNGAN ANGKA KREDIT

2. STANDAR PENILAIAN ANGKA KREDIT PRESTASI KERJA DOSEN

I. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

a. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan/ijazah :

Kriteria :

- Ijazah dalam negeri harus berasal dari pascasarjana terakreditasi sekurang-kurangnya B
- Ijazah luar negeri harus mendapatkan penilaian dari Ditjen Dikti.
 - **Linear :**
 - S1 – S2 = 50
 - S2 – S3 = 50
 - **Non Linear**
 - S1 = 5
 - S2/Sp.I = 10
 - S3/Sp.II = 15

1). Bukti Kegiatan :

- a) fotokopi ijazah yg dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
- b) fotokopi SK Tugas Belajar
- c) fotokopi SK Izin Belajar
- d) SK Pembebasan Sementara dari tugas-tugas jabatannya

2) Batas Kepatutan :

1 (satu) ijazah per periode penilaian.

b. Mengikuti diklat prajabatan

- 1). > 960 jam = 15
- 2) 641 – 960 jam = 9
- 3) 481 – 640 jam = 6
- 4) 161 – 480 jam = 3
- 5) 81 - 160 jam = 2
- 6) >30 - 80 jam = 1

1). Bukti Kegiatan :

- a) Fotokopi STPP/Sertifikat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
- b) Surat tugas

2). Batas Kepatutan :

- ✓ 960 jam 1 STPP/Sertifikat per periode penilaian
- ✓ > 641 - < 960 = 1 sert/periode
- ✓ > 481 - < 640 = 1 sert/tahun
- ✓ > 161 - < 480 = 1 sert/semester
- ✓ > 81 - < 160 = 1 sert/semester
- ✓ > 30 - < 80 = 1 sert/semester

c. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan dilaboratorium, praktek keguruan, bengkel/studio/kebun/percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan :

Asisten Ahli

- 10 SKS pertama = 0,5
- 2 SKS berikutnya = 0,25

Lektor

- ❑ 10 SKS pertama = 1
- ❑ 2 SKS berikutnya = 0,5

1). **Bukti Kegiatan :**

SK Penugasan

2) **Batas Kepatutan :**

maksimal 12 SKS

d. Membimbing seminar mahasiswa

Kriteria :

- ❖ dlm rangka studi akhir
- ❖ tdk tergantung jumlah mahasiswa

Angka kreditnya dihitung 1 persemester

1). Bukti Kegiatan :

SK Penugasan

2). Batas Kepatutan :

jumlah mahasiswa tidak dibatasi

e. Membimbing KKN, PKN dan PKL

Kriteria :

- bukan setiap kegiatan melainkan kegiatan 1 semester
- tidak tergantung jumlah mahasiswa

Angka kreditnya dihitung 2 persemester

1) Bukti Kegiatan

SK Penugasan

2) Batas kepatutan

jumlah mahasiswa tidak dibatasi

f. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi

➤ dilakukan setelah mahasiswa yang dibimbing lulus

➤ jumlah pembimbing pembantu tidak dibatasi dan angka kreditnya dibagi secara proporsional dari angka kredit yang ditentukan, kecuali untuk pembimbingan disertasi semua pembimbing pembantu dapat angka kredit yang sama

➤ angka kredit pembimbing

- Disertasi, PU = 8, PB = 6
- Tesis, PU = 3, PB = 2
- Skripsi, PU = 1, PB = 0,5
- LAS, = PU1, PB = 0,5

1) **Bukti Kegiatan :**

- SK Penugasan
- Fotokopi lembar pengesahan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi

2) **Batas Kepatutan :**

- a. untuk disertasi 4 lulusan persemester
- b. untuk tesis 6 lulusan persemester
- c. untuk skripsi 8 lulusan persemester
- d. untuk laporan akhir studi adalah 10 lulusan persemester

g. Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir.

☉ **ujian disertasi/tesis/skripsi dan laporan akhir serta komprehensif.**

☉ **Ketua dan anggota penguji adalah dosen yang tidak menjadi pembimbing mahasiswa yang diuji**

☉ **Angka kredit dihitung permahasiswa**

○ **untuk ketua = 1**

○ **Anggota = 0,5**

1). Bukti Kegiatan :

- **SK/Surat Penugasan**
- **Undangan ujian**

2) Batas Kepatutan :

- a. **untuk ketua adalah 4 lulusan persemester.**
- b. **untuk anggota adalah 8 lulusan persemester**

h. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan

Kriteria :

- bidang akademik ->kurikuler dan ko kurikuler termasuk penasehat akademikdosen wali
- bidang Kemahasiswaan ->ekstra kurikuler
- jumlah mhs tidk dibatasi

angka kredit = 2 persemester

1). Bukti Kegiatan :

SK Penugasan

2). Batas Keputusan :

Tidak dibatasi jumlah mahasiswa

i. Mengembangkan program kuliah

Kriteria :

- hasil pengembangan inovatif model metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.
- **bangsun metodologi pendidikan**
- **bangsun metedologi penelitian di PT**
- **berbentuk tulisan ilmiah**
- **disimpan di perpustakaan PT**
- **termasuk bangsun matakulliah baru angka kredit = 2 persemester**

1) Bukti Kegiatan

Makalah/tulisan asli

2) Batas keputusan

1 matakuliah persemester

j. Mengembangkan bahan pengajaran :

Kriteria :

- ❖ hasil pengembangan inovatif materi substansi pengajaran
- ❖ buku, untuk buku ajar
- ❖ karya lain (diktat, modul, petunjuk pratikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial)

Angka kredit :

- 1) buku ajar = 20 /buku
- 2) Diktat, modul, petunjuk pratikum, model, alat bantu, audio visual, naskah totorial masing-masing = 5

1). Bukti Kegiatan :

- Buku ajar/buku teks asli
- Diktat, modul, petunjuk pratikum, model, alat bantu, audio visual , naskah tutorial, asli.

2) Batas Kecepatan :

- a. 1 buku pertahun
- b. 1 karya lain (Diktat, modul, petunjuk pratikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial persemester.

k. Menyampaikan orasi ilmiah

Kriteria :

- ▶ pidato ilmiah pada forum-forum kegiatan tradisi akademik

Angka kredit = 5 pertahun perperguruan tinggi

1) Bukti Kegiatan :

Makalah atau buku bahan orasi ilmiah

2) Batas Kepatutan :

2 perguruan tinggi persemester

l. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi

- **Rektor = 6**
- **Purek, Ketua Lembaga, Dekan, Direktur PPs = 5;**
- **Pudek, Ketua ST, Asdir PPs, Dir Poltk, Kapuslit pd Univ/inst, Angka kredit = 4**
- **Dir Akd, Puket ST, Kapuslitmas ST, Pudir poltek. Angka kredit = 4**

- **Pudir akademi, kajur/kabag, Ketua/Ses prodi, Kepala unit litabdimas akademi. Angka kredit = 3**
- **Kajur poltek/akad dan sesjur/bag pada univ/inst/ST = 3**
- **Sesjur poltek/akademi, dan Kepala laboratorium univ/institut /ST/poltek/akademi = 3**

1) Bukti Kegiatan :

SK jabatan pimpinan

2) Batas Kepatutan :

Dosen yang menduduki lebih dari satu jabatan pada saat yang sama, angka kreditnya dihitung salah satu yang bernilai tinggi

m. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya :

Kriteria :

- **Lektor = bependidikan S3/Sp.II**
- **Lektor Kepala = S1/DIV atau S2/Sp.I**
- **Membimbing pencangkakan :**
 - ✓ **membimbing dosen junior dari PT lain yg dicangkakan di PT asal oleh pembimbing**
 - ✓ **dalam bidang ilmu yang sama dgn dosen pembimbingnya**

- **Pembimbingan reguler :**
 - **pembimbingan dosen yunior di perguruan tinggi sendiri**
 - **dalam bidang ilmu yang sama dengan pembimbingnya**
- **jumlah dosen yunior yang dibimbing tidak dibatasi**

Angka kredit :

Pembimbingan Pencangkakan = 2

Pembimbingan reguler = 1

1) Bukti kegiatan :

SK Penugasan

2) Batas kepatutan

Kegiatan persemester

n. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan

Kriteria :

- **Detasering**
 - **penugasan dari PT asal ke Perguruan Tinggi lain**
 - **membimbing dosen yunior pada Perguruan Tinggi tersebut**

- **Dalam bidang ilmu yang sama**
- **tidak dibatasi jumlah dosen junior yang dibimbing**
- **Pencangkakan :**
 - **mengikuti sebagai dosen peserta pencangkakan**
 - **dikirim oleh PT asal ke Perguruan Tinggi lain**
 - **meningkatkan kemampuan dalam bidang ilmunya**

Angka kredit :

Detasering = 5

Pencangkakan = 4

**1) Bukti kegiatan
SK Penugasan**

2) Batas kepatutan

- a. **satu kegiatan Detasering
persemester**
- b. **satu kegiatan pencangkok
persemester**

II. PENELITIAN

a. Menghasilkan karya ilmiah

1) Hasil penelitian dan/atau hasil pemikiran yang dipublikasikan

a) dalam bentuk buku monograf = 20

b) dalam bentuk buku referensi = 40

Kriteria buku

- memiliki ISBN
- Tebal paling sedikit 40 hal. Cetak (format UNESCO)
- Ukuran : minimal 15,5 cm X 23 cm
- Diterbitkan oleh Badan ilmiah/ organisasi/perguruan tinggi
- isi tidak menyimpang dari Falsafah Pancasila dan UUD 1945

Monograf

1) Kriteria

a. berbentuk buku

b. diterbitkan

c. satu hal saja dalam suatu bidang ilmu

2). Bukti Kegiatan :

Buku monograf asli

3) Batas Kepatutan :

1 buku pertahun

Referensi :

1) Kriteria

a. berbentuk buku

b. diterbitkan

c. satu bidang ilmu

2) Bukti kegiatan

Buku referensi asli

3) Batas Kepatutan

1 buku pertahun

2) Hasil penelitian dan/atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah

a) internasional = 40

Kriteria majalah ilmiah internasional

- Terbit di negara lain yang memiliki reputasi yg tidak diragukan, atau majalah ilmiah nasional terakreditasi dikti yang disamakan dgn majalah ilmiah internasional
- Editorial board (dewan redaksi) adalah pakar dibidangnya dan berasal dari berbagai negara serta berdo misili di negara masing-masing
- Bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Arab, Rusia dan Cina)
- Terbit secara teratur dan beredar di berbagai negara

1) Kriteria

- a. dimuat dalam majalah ilmiah internasional atau;
- b. dimuat dalam majalah nasional terakreditasi Ditjen Dikti yang dinilai setara dengan majalah ilmiah internasional

2) Bukti Kegiatan :

- a. Majalah ilmiah asli (lengkap), atau;
- b. *Reprint* artikel yang dicetak oleh penerbit (asli), dilengkapi dengan cover dan daftar isi majalah ilmiah, serta disahkan oleh Dekan/Ketua Departemen/jurusan.

3) Batas Kepatutan :

satu artikel persemester

b) Nasional terakreditasi oleh Ditjen Dikti = 25

Kriteria majalah ilmiah nasional terakreditasi:

- bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan/atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu
- Ditujukan kepada masyarakat Ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin keilmuan yang relevan
- Diterbitkan oleh badan ilmiah/organisasi/perguruan tinggi dgn unit-unitnya
- Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris dengan abstrak dalam bahasa Indonesia
- Dewan redaksi adalah para ahli di bidangnya
- Diedarkan secara nasional

1) Kriteria

Dimuat dalam majalah ilmiah nasional terakreditasi

2) Bukti Kegiatan:

Majalah ilmiah asli (lengkap)

3) Batas Kecepatan:

satu artikel persemester

c) Nasional tidak terakreditasi oleh Ditjen Dikti = 10

Kriteria majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi :

- bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan/atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu
- Ditujukan kepd masyarakat Ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin keilmuan yang relevan
- Diterbitkan oleh badan ilmiah/ organisasi/PT dgn unit2nya
- memiliki ISSN
- Bahasa yang digunakan bahasa indonesia dan/atau bahasa inggris dengan abstrak dalam bahasa indonesia
- Dewan redaksi adalah para ahli di bidangnya
- Diedarkan secara nasional

1) Kriteria

Dimuat dalam majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi yang memiliki ISSN

2) Bukti Kegiatan :

Majalah ilmiah asli (lengkap)

3) Batas Kepatutan :

2 artikel persemester

3) Hasil penelitian dan/atau hasil pemikiran yang dipublikasikan melalui seminar

a) disajikan

(1) seminar internasional = 15

Kriteria seminar/simposium/lokakarya internasional

- **Penyelenggara asosiasi profesi, lembaga ilmiah yang bereputasi**
- **steering committee terdiri dari pakar yang berasal dari berbagai negara**
- **bahasa yang digunakan bahasa resmi PBB**
- **pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara**

Kriteria prosiding seminar internasional

- ❖ **Ditulis dalam bahasa resmi PBB**
- ❖ **Ada editor yang berasal dari berbagai negara**
- ❖ **Penulis berasal dari berbagai negara**
- ❖ **Memiliki ISBN**
- ❖ **Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi**

1) Kriteria :

- a. makalah disajikan dalam seminar dan dimuat dalam prosiding seminar, atau;
- b. dimuat dalam buku dalam suatu topik bahasan tertentu, diterbitkan dan diedarkan secara internasional

2) Bukti Kegiatan:

- a. dalam bentuk prosiding
 - (1) Prosiding asli (lengkap), atau;
 - (2) Fotokopi artikel (makalah) dengan cover dan dan daftar isi prosiding
 - (3) Sertifikat bukti penyajian makalah dari panitia seminar
- b. dalam bentuk buku
 - (1) buku yang memuat artikel/makalah seminar, atau;
 - (2) reprint artikel yang dicetak oleh penerbit (asli)

3) Batas Kepututan :

1 makalah persemester

(2) seminar nasional = 10

**Kriteria seminar/simposium/
lokakarya nasional**

- **Penyelenggara asosiasi profesi, lembaga ilmiah yang bereputasi**
- ***steering committee* yang terdiri dari para pakar**
- **bahasa yang digunakan bahasa Indonesia**
- **Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi/lembaga ilmiah lingkup nasional**

Kriteria prosiding seminar Nasional

- **Ditulis dalam bahasa Indonesia**
- **Ada editor yang sesuai dengan bidang ilmunya**
- **Memiliki ISBN**
- **Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi**

1) Kriteria

- a. makalah disajikan dalam seminar dan dimuat dalam prosiding seminar, atau
- b. dimuat dalam buku dalam suatu topik bahasan tertentu, diterbitkan dan diedarkan secara nasional

2) Bukti Kegiatan :

- a. dalam bentuk prosiding
 - (1) Prosiding asli (lengkap), atau;
 - (2) Fotokopi artikel (makalah) dengan cover dan dan daftar isi prosiding
 - (3) Sertifikat bukti penyajian makalah dari panitia seminar
- b. dalam bentuk buku
 - (1) buku yang memuat artikel/makalah seminar, atau:
 - (2) reprint artikel yang dicetak oleh penerbit (asli)

3) Batas Kepututan :

2 makalah persemester

b) Poster

(1) seminar internasional = 10

(2) seminar nasional = 5

1) Kriteria:

- a. poster dipasang/dipamerkan pada saat acara seminar berlangsung
- b. dimuat dalam prosiding seminar internasional

2) Bukti Kegiatan:

- a. Prosiding asli (lengkap), atau;
- b. Fotokopi poster yang dimuat dalam prosiding berikut cover dan daftar isi buku;
- c. Poster dan Sertifikat keikutsertaan dari panitia seminar

3) Batas Kepatutan :

1 poster persemester

1) Kriteria : idem (lingkup nasional);

2) Bukti kegiatan: idem (lingkup nasional);

3) Batas Kepatutan

2 poster persemester

4) Hasil penelitian dan/atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam koran/majalah populer/majalah umum = 1

Kriteria :

- memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori;
- diterbitkan secara reguler;
- diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kab/kota.

1) Kriteria

dimuat dalam koran/majalah populer/majalah umum

2) Bukti Kegiatan:

koran/majalah populer/majalah umum yang memuat atrikel yang diusulkan untuk dinilai

3) Batas Keputusan:

maksimal 10% dari angka kredit minimal yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian

5) Hasil penelitian dan/atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi) = 3

Kriteria :

- dalam bentuk buku, atau;
- makalah yang disajikan dalam forum ilmiah;
- terdokumentasi dalam perpustakaan perguruan tinggi;
- mendapatkan rekomendasi dari seorang guru besar/pakar di bidangnya

1) Kriteria :

a. dimuat dalam bentuk buku atau makalah, baik untuk tingkat nasional maupun internasional

b. Buku atau makalah tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi atau ruang baca departemen

2) Bukti kegiatan

Buku yang telah dibubuhi atau dilampiri bukti pendokumentasian dari perpustakaan PT dan rekomendasi dari guru besar/pakar

3) Batas keputusan

Maksimal 10% X angka kredit bidang B

CATATAN : (TAMBAHAN BARU)

Beberapa komponen kegiatan tambahan yang diakui sebagai komponen kegiatan melaksanakan penelitian :

1. Artikel yang dimuat dalam jurnal elektronik (*e-journal*) yang bereputasi disetarakan dengan artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi.

Syarat-syarat untuk *e-journal* sama dengan syarat-syarat yang berlaku bagi jurnal ilmiah nasional terakreditasi

Bukti-bukti artikel yang dimuat dalam jurnal elektronik harus berupa *print-out* artikel dan dilengkapi print-out identitas jurnal elektronik yang memuat ciri-ciri yang diperlukan sebagai jurnal elektronik bereputasi.

2. Artikel dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis, disetarakan dengan karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dalam prosiding.
3. Jurnal ilmiah yang walaupun ditulis dalam bahasa resmi PBB, akan tetapi tidak memenuhi syarat –syarat sebagai jurnal ilmiah internasional, disetarakan dengan jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi
4. Hasil penelitian dan/atau pemikiran yang disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan , bernilai angka kredit maksimal :
 - a. internasional = 5
 - b. nasional = 3

5. Hasil penelitian dan/atau pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/simposium/lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan, bernilai angka kredit maksimal :

a. internasional = 10

b. nasional = 5

6. Jurnal ilmiah internasional edisi khusus/suplemen atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus yang memuat artikel yang disajikan dalam bentuk seminar/simposium/lokakarya, bernilai angka kredit maksimal :

a. Internasional 15

b. nasional 10

Publikasi tersebut pada angka 2 s.d. 6 tidak dapat dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1 sd. 3 tahun, dan untuk kenaikan jabatan ke Guru Besar.

b. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah = 15

Kriteria :

- menterjemah/menyadur buku ilmiah dalam bahasa asing ke bahasa indonesia atau sebaliknya;
- diterbitkan
- diedarkan secara nasional

1) Kriteria

hasil terjemahan dibuat dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

2) Bukti Kegiatan :

Buku hasil terjemahan/saduran

3) Batas Kepatutan :

1 buku persemester

c. Mengedit/menyunting karya ilmiah = 10

Kriteria :

- hasil editing karya ilmiah orang lain
- untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca
- diterbitkan dalam bentuk buku
- diedarkan secara nasional

1) Kriteria :

hasil editing/suntingan dibuat dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

2) Bukti kegiatan

Buku hasil editing/suntingan

3) Batas kepatutan

1 buku persemester

d. Membuat rancangan dan karya teknologi

1) dipatenkan

- internasional = 80;
- nasional = 40

Kriteria :

- rancangan dan karya nyata teknologi;
- mendapat sertifikat hak cipta/HAKI dari badan atau instansi yang berwenang

1) Kriteria

Rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan

2) Bukti Kegiatan :

Fotokopi sertifikat/surat keterangan paten dari lembaga yang berwenang yang dilegalisir oleh pimpinan PT

3) Batas Kepatutan :

- paten internasional 1 karya pertahun;
- paten nasional 1 karya persemester

2) tidak dipatenkan

Kriteria :

- rancangan dan karya nyata teknologi
- mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas sebagai karya yang bermutu, canggih dan mutakhir :
 - ✓ internasional = 20
 - ✓ nasional = 15
 - ✓ lokal = 10

1) Kriteria:

rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan, dan surat keterangan dari yang berkompeten tentang keberadaan rancangan dan karya teknologi tersebut

2) Bukti kegiatan

- Fotokopi surat keterangan dari pejabat yang berkompeten yang dilegalisir oleh pimpinan PT;
- hasil penilaian sejawat yang mempunyai otoritas yang sesuai dengan tingkatannya yang dilegalisir oleh pimpinan PT

3) Batas kepatutan

- internasional = 1 karya pertahun;
- Nasional = 1 karya persemester;
- lokal = 2 karya persemester

d. Membuat rancangan dan karya:

1) seni monumental/seni pertunjukan

Kriteria :

- mempunyai nilai abadi tidak hanya pada aspek monumental tetapi juga pada elemen estetikanya;
- karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental;
- mendapat penilaian sejawat yang memiliki otoritas :
 - a) internasional=20 perancangan/ perkarya
 - b) nasional = 15 perancangan/ perkarya
 - c) lokal = 10 perancangan/ perkarya

1) Kriteria

- hasil rancangan dan karya seni monumental/ seni pertunjukan;
- mendapat penilaian sejawat yang memiliki otoritas terhadap karya dan rancangan yang diusulkan sesuai dengan tingkatannya

2) Bukti Kegiatan :

- Surat keterangan dari yang berkompeten sesuai dengan tingkatannya tentang keberadaan rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan tersebut dan disahkan oleh pimpinan PT;
- Fotokopi surat hasil penilaian dari sejawat yang memiliki otoritas disahkan oleh pimpinan PT

3) Batas Kepatutan :

- internasional = 1 karya pertahun;
- nasional = 1 karya persemester;
- lokal = 2 karya persemester

2) karya sastra

Kriteria :

- karya ilmiah atau karya seni yang Memenuhi kaidah pengembangan sastra;
- mendapat pengakuan dan penilaian pakar sastra atau seniman:
 - a) internasional = 20 perkarya;
 - b) nasional = 15 perkarya;
 - c) lokal = 10 perkarya
- mempunyai nilai originalitas yang tinggi

1) Kriteria

- karya ilmiah atau karya seni;
- pengakuan dan penilaian pakar sastra atau seniman sesuai dengan tingkatannya

2) Bukti Kegiatan :

- karya ilmiah bidang sastra yang dihasilkan, atau;
- karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra;
- surat keterangan dari yang berkompeten sesuai tingkatannya tentang keberadaan karya seni tersebut dan disahkan oleh pimpinan PT;
- Fotokopi penilaian pakar sastra atau seniman sesuai dengan tingkatannya dan disahkan oleh pimpinan PT

3) Batas Kecepatan :

- internasional = 1 karya pertahun;
- nasional = 1 karya persemester;
- lokal = 2 karya persemester

3. Persyaratan Khusus Untuk Kenaikan Jabatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar

a). Lektor Kepala

1) Kenaikan reguler

(a) Berijazah S3 atau sederajat

(b) Untuk kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1 s.d. 3 tahun

Memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal nasional yang terakreditasi atau jurnal ilmiah internasional yang bereputasi sebagai penulis pertama dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang ilmu yang menjadi penugasan lektor kepalanya, yang jumlahnya mencukupi 25% dari jumlah minimal angka kredit tambahan yang diperlukan.

(c) Kenaikan jabatan dalam kurun waktu lebih dari 3 (tiga) tahun

Memiliki sedikitnya satu karya ilmiah dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang ilmu yang menjadi penugasan jabatan lektor kepalanya, yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi sebagai penulis pertama

2) Kenaikan loncat jabatan

- (a) sekurang-kurangnya telah 1 tahun menduduki jabatan asisten ahli
- (b) memiliki ijazah Doktor pada saat masih menduduki jabatan asisten ahli
- (c) memiliki sekurang-kurangnya 4 publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi atau 2 jurnal ilmiah internasional bereputasi atau kombinasi keduanya yang secara keseluruhan setara dengan 4 publikasi dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi sebagai penulis pertama, berupa hasil penelitian alam bidang ilmu yang sama dengan penugasan jabatan lektor kepala

b). Guru Besar

1) Persyaratan Gelar Akademik dan Kesesuaian Bidang Ilmu

- ❖ **Memiliki gelar doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan bidang penugasan jabatan guru besar yang diusulkan;**
- ❖ **Paling kurang 3 tahun setelah memperoleh gelar Doktor (S3)**
- ❖ **Ijazah S3 tersebut harus berasal dari pascasarjana perguruan tinggi dalam negeri yang diakui oleh Kemdiknas dengan program studi yang terakreditasi serendah-rendahnya B;**
- ❖ **Penetapan bidang ilmu penugasan jabatan guru besar yang diusulkan oleh PT masing-masing, disesuaikan dengan ruang lingkup (ranah, domein) bidang ilmu dan arah pengembangan bidang ilmu PT tersebut;**
- ❖ **Ruang lingkup setiap satuan bidang ilmu (digit ilmu) untuk guru besar sedapat mungkin bersifat generik, mengikuti klasifikasi bidang ilmu yang lazim dipergunakan, walaupun dapat saja berkembang.**

Bidang ilmu guru besar besar harus lebih luas dari mata kuliah, sehingga bidang ilmu yang menjadi penugasan guru besar dapat meliputi beberapa matakuliah yang termasuk dalam bidang ilmu tersebut.

- ❖ Bidang ilmu yang tercantum dalam ijazah doktor dapat saja bersifat sangat luas dan lebih luas dari satuan bidang ilmu yang menjadi penugasan guru besar yang ditentukan oleh PT. Dalam kasus seperti ini, maka haruslah diupayakan agar bidang ilmu penugasan guru besar termasuk dalam bidang ilmu yang tercantum dalam ijazah doktor tersebut. Selain itu, dalam kasus seperti ini, bidang ilmu penugasan guru besar harus sesuai dengan bidang kekhususan doktornya yang lazimnya tercermin dalam bidang ilmu (ranah) penelitian untuk disertasinya.

contoh ilustrasi :

- * seorang dosen memiliki ijazah doktor dalam bidang IPA dengan bidang kekhususan (penelitian untuk disertasinya) dalam bidang biologi, maka yang bersangkutan hanya boleh diangkat sebagai guru besar dengan bidang penugasan biologi, tidak bisa diangkat dengan bidang penugasan fisika atau kimia, walaupun bidang ilmu tersebut IPA, karena ketiga ranah bidang ilmu tersebut berbeda satu sama lain.

- * seorang dosen memiliki ijazah doktor dalam bidang ilmu pengelolaan hutan (*forest management*), maka yang bersangkutan boleh saja diangkat sebagai guru besar dengan penugasan dalam bidang perencanaan hutan (*forest planning*), atau ekonomi kehutanan (*forest economics*), atau kebijakan kehutanan (*forest policy*), apabila perguruan tinggi yang bersangkutan menetapkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk penugasan guru besar dosen yang bersangkutan karena ketiga bidang ilmu tersebut termasuk dalam ranah ilmu pengelolaan hutan. Dalam kasus seperti ini seyogyanya penugasan tersebut disesuaikan dengan penugasan pada jenjang jabatan terakhir yang diduduki oleh dosen yang bersangkutan.
- * seorang dokter memiliki jabatan Lektor Kepala dengan bidang penugasan ilmu kedokteran, memperoleh ijazah doktor dalam bidang ilmu ekonomi, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat menjadi guru besar bidang penugasan ilmu kedokteran, karena kedua bidang ilmu penugasan ini berbeda, akan tetapi dapat diangkat sebagai guru besar bidang penugasan ilmu ekonomi (kalau angka kredit tridharma dalam bidang ekonomi mencukupi), karena angka kredit yang pernah dimiliki sampai dengan Lektor Kepala tidak dapat dipergunakan (dihitung) untuk mencukupi angka kredit ke Guru Besar dalam bidang ilmu ekonomi.

2) Persyaratan Publikasi Ilmiah

(a) kenaikan reguler

(1) Untuk kenaikan jabatan dalam kurun waktu 1 s.d. 3 tahun

Memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal nasional yang terakreditasi dimana salah jurnal ilmiahnya berasal dari lembaga/PT di luar PT asal, atau jurnal ilmiah internasional yang bereputasi sebagai penulis pertama dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang ilmu yang menjadi penugasan Lektor Kepala, yang jumlahnya mencukupi 25% dari jumlah minimal angka kredit tambahan yang diperlukan;

(2) Kenaikan jabatan dalam kurun waktu lebih dari 3 (tiga) tahun

Memiliki sedikitnya satu karya ilmiah dalam bidang ilmu yang sama dengan bidang ilmu yang menjadi penugasan jabatan Lektor Kepala, yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional yang bereputasi sebagai penulis pertama.

(b) Kenaikan Loncat Jabatan

Memiliki sekurang-kurangnya 4 publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi atau 2 jurnal ilmiah internasional bereputasi atau kombinasi keduanya yang secara keseluruhan setara dengan 4 publikasi dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi sebagai penulis pertama, berupa hasil penelitian dalam bidang ilmu yang sama dengan penugasan jabatan lektornya

c. Pertimbangan atau Persetujuan Senat Perguruan Tinggi

- 1. Pertimbangan senat untuk ke Lektor Kepala, dan Persetujuan senat untuk ke Guru Besar/Profesor;**
- 2. Pertimbangan atau persetujuan senat berdasarkan hasil penilaian terhadap kelayakan kinerja, integritas, tanggung jawab pelaksanaan tugas dan tatakrma dalam kehidupan kampus bagi dosen yang diusulkan;**
- 3. Pertimbangan atau persetujuan dibuktikan dengan berita acara pemberian pertimbangan atau persetujuan yg ditandatangani oleh ketua senat;**
- 4. Khusus untuk PT BHMN pemberian pertimbangan atau persetujuan dapat dilakukan oleh senat akademik atau dewan/majelis GB, atau kerjasama senat akademik dengan dewan/majelis Guru Besar sesuai kebijakan PT masing-masing.**

MELAKSANAKAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

- a. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya seperti Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR dan DPRD, Anggota BPK, Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda dan Hakim Mahkamah Agung, Anggota DPA, Menteri, Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Gubernur Kdh. Tk. I, Wakil Kepala Daerah Tk.I, Bupati/Walikota, Wakil Kepala Daerah Tingkat II, dan pejabat yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

– Angka kreditnya = 5,5 per semester

- b. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian melalui praktek nyata di lapangan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

– Angka kreditnya = 3 per semester

- c. Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah kepada masyarakat, baik sesuai dengan bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunya, baik kepada masyarakat umum, maupun kepada masyarakat kampus (dosen, mahasiswa, dan tenaga non dosen)

Angka kreditnya adalah sebagai berikut:

- 1) **Dalam 1 (satu) semester atau lebih:**
 - **Tingkat internasional** = 4 per program
 - **Tingkat nasional** = 3 per program
 - **Tingkat lokal** = 2 per program
- 2) **Kurang dari 1 (satu) semester dan minimal 1 (satu) bulan**
 - **Tingkat internasional** = 4 per program
 - **Tingkat nasional** = 2 per program
 - **Tingkat lokal** = 1 per program

- d. Memberi pelayanan pada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan adalah memberi konsultasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik berdasarkan keahlian yang dimiliki, penugasan dari lembaga perguruan tinggi atau berdasarkan fungsi jabatan.

Angka kreditnya tiap program adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan keahlian = 1,5
- 2) Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi = 1
- 3) Berdasarkan fungsi/jabatan = 0,5

- e. Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat adalah membuat tulisan mengenai cara-cara melaksanakan atau mengembangkan sesuatu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, baik di dalam maupun di luar bidang ilmunya dan tidak dipublikasikan.

Angka kreditnya = 3 per karya.

PENGEMBANGAN DIRI

b. Mengikuti diklat fungsional dosen dan memperoleh STPP

- 1). > 960 jam = 15
- 2) 641 – 960 jam = 9
- 3) 481 – 640 jam = 6
- 4) 161 – 480 jam = 3
- 5) 81 - 160 jam = 2
- 6) 30 - 80 jam = 1
- 7) 10 - 30 JAM = 0,5

1). Bukti Kegiatan :

- a) Fotokopi STPP/Sertifikat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
- b) Surat tugas

2). Batas Kepatutan :

- ✓ 960 jam 1 STPP/Sertifikat per periode penilaian
- ✓ > 641 - < 960 = 1 sert/periode
- ✓ > 481 - < 640 = 1 sert/tahun
- ✓ > 161 - < 480 = 1 sert/semester
- ✓ > 81 - < 160 = 1 sert/semester
- ✓ > 30 - < 80 = 1 sert/semester

❖ **PENUNJANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

- a. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi adalah Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Fakultas/Perguruan Tinggi serta mitra bestari (reviewer) pada jurnal ilmiah yang terakreditasi oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau majalah ilmiah yang memiliki ISSN.

Angka kreditnya adalah

- 1) **Sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkap anggota = 2 per tahun**
- 2) **Sebagai anggota = 1 per tahun**

Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi tidak ditentukan batas minimal dan maksimal karena nilai butir kegiatan/angka kredit yang diberikan bukan per kegiatan melainkan kegiatan-kegiatan selama 1 (satu) tahun.

Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah, angka kreditnya dihitung per kepanitiaan dan bukan per tahun.

Angka kreditnya tiap kepanitiaan adalah sebagai berikut:

- 1) Panitia Pusat, sebagai:
 - Ketua/Wakil Ketua = 3
 - Anggota = 2
- 2) Panitia Daerah, sebagai:
 - Ketua/Wakil Ketua = 2
 - Anggota = 1

c. Menjadi anggota organisasi profesi, angka kredit dihitung per periode jabatan.

Angka kreditnya adalah sebagai berikut:

- 1) Tingkat internasional, sebagai:
 - Pengurus = 2
 - Anggota atas permintaan = 1
 - Anggota = 0,5
- 2) Tingkat nasional, sebagai:
 - Pengurus = 1,5
 - Anggota atas permintaan = 1
 - Anggota = 0,5

- d. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah, duduk dalam panitia antar lembaga, angka kreditnya dihitung per kepanitiaan dan bukan per tahun.
Angka kreditnya = 1 per kepanitiaan
- e. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional, angka kreditnya dihitung sebagai berikut:
- 1) Sebagai ketua delegasi = 3 per kegiatan
 - 2) Sebagai anggota delegasi = 2 per kegiatan
- f. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah, angka kreditnya dihitung per pertemuan ilmiah (per kegiatan).
Angka kreditnya adalah sebagai berikut:
- 1) Tingkat internasional/nasional/regional, sebagai:
 - Ketua = 3 per kegiatan
 - Anggota/peserta = 2 per kegiatan
 - 2) Di lingkungan perguruan tinggi, sebagai:
 - Ketua = 2 per kegiatan
 - Anggota/peserta = 1 per kegiatan

- g. Mendapat tanda jasa/penghargaan antara lain seperti, satya lencana karya satya,

$$10 \text{ TH} = 3$$

$$20 \text{ TH} = 2$$

$$10 \text{ TH} = 1$$

- g. Memperoleh penghargaan lainnya, seperti bintang jasa, bintang maha putra, hadiah pendidikan, hadiah ilmu pengetahuan, hadiah seni, hadiah pengabdian, dll.

Angka kreditnya adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1) Tingkat internasional | = 5 per tanda jasa/penghargaan |
| 2) Tingkat nasional | = 3 per tanda jasa/penghargaan |
| 3) Tingkat daerah/lokal | = 1 per tanda jasa/penghargaan |

- h. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional adalah menghasilkan buku pelajaran SLTA ke bawah yang memiliki International Standard of Book Numbering System (ISBN). Angka kreditnya adalah buku SMA/setingkat, buku SD/setingkat = 5 per buku
- i. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora adalah prestasi yang dibuktikan dengan adanya piagam penghargaan atau medali, baik tingkat internasional, nasional, maupun daerah.

Angka kreditnya adalah:

- 1) Tingkat internasional = 5 per piagam/medali
- 2) Tingkat nasional = 3 per piagam/medali
- 3) Tingkat daerah/lokal = 1 per piagam/medali

Anggota dalam organisasi profesi

Tingkat internasional sebagai

pengurus = 1/tahun

anggota aktif = 0,75/tahun

Tingkat provinsi, kabupaten/kota sebagai

pengurus aktif = 0,5/tahun

anggota aktif = 0,25

Keanggotaan dalam penilaian

menjadi anggota tim penilaian jabatan

akademik dosen = 0,04/DUPAK/PAK

❖ KELEBIHAN ANGKA KREDIT

- a. Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan/pangkat terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya dengan ketentuan 100% perolehan dari unsur melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) dengan sebanyak-banyaknya 80% persyaratan unsur utama dan 0% unsur penunjang untuk kenaikan jabatan berikutnya.

Contoh:

Seorang dosen dengan pangkat Penata Tk. I (Gol. III/d) jabatan Lektor dengan angka kredit 300, memperoleh kenaikan jabatan menjadi Lektor Kepala dengan perolehan angka kredit kumulatif sebesar 460 dengan rincian kelebihan angka kreditnya:

- bidang A (Pendidikan dan Pengajaran)	sebesar 35
- bidang B (Melaksanakan Penelitian)	sebesar 25
- bidang C (Pengabdian pada Masyarakat)	sebesar 0

Jumlah kelebihan	sebesar 60
------------------	------------

Karena jumlah kebutuhan angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan untuk menduduki jabatan Lektor Kepala dengan pangkat Pembina (Gol. IV/a) adalah 400 maka kelebihan angka kredit sebesar 60 dapat digunakan seluruhnya (100%) untuk kenaikan jabatan/pangkat berikut dan kelebihan angka kredit maksimal sebesar $80\% \times$ kebutuhan angka kredit berikutnya yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat.

- b. Untuk menghitung kelebihan angka kredit pada kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran, dan kegiatan penelitian dilakukan dengan rumus:

selisih antara angka kredit minimum dengan perolehan angka kredit baru pada masing-masing kegiatan dibagi jumlah dari selisih kedua kegiatan tersebut kali kelebihan angka kredit di luar angka kredit kegiatan melaksanakan pengabdian pada masyarakat.

Contoh:

Seorang dosen A pada perguruan tinggi X dengan pangkat Penata Tk.I (Gol.III/d) tmt. 1 April 2000 jabatan Lektor Madya dengan angka kredit 340, tmt. 1 Maret 2000. Pada tanggal 31 Januari 2001 yang bersangkutan telah memperoleh Surat Keputusan Inpassing dari Rektor dengan jabatan baru Lektor dengan angka kredit sebesar 300 tmt. 1 Januari 2001.

Bulan November 2002 yang bersangkutan mengajukan usul penetapan angka kredit/DUPAK. Tim Penilai angka kredit (yang berwenang) telah melakukan penilaian DUPAK yang bersangkutan dengan periode penilaian mulai 1 Maret 2000 sampai dengan November 2002 dan disetujui peroleh angka kredit baru sebesar 135 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|------------|
| - bidang A (Pendidikan dan Pengajaran) | sebesar 60 |
| - bidang B (Melaksanakan Penelitian) | sebesar 40 |
| - bidang C (Pengabdian pada Masyarakat) | sebesar 15 |
| - bidang D (Penunjang Tridharma P.Tinggi) | sebesar 20 |

Jumlah angka kredit baru	sebesar 135
--------------------------	-------------

Cara Penyelesaian Perhitungan Kelebihan Angka Kredit:

Pertama-tama dilihat unsur penunjang dan pengabdian pada masyarakat, dimana kredit yang diperoleh dan disetujui adalah merupakan kredit maksimal untuk kedua unsur tersebut sehingga untuk kedua unsur tersebut tidak ada kelebihan angka kredit. Selanjutnya dilihat unsur kegiatan pendidikan dan pengajaran dan melaksanakan penelitian.

- Perolehan angka kredit baru bidang A dikurangi dengan angka kredit minimal yang disyaratkan untuk angka kredit baru per bidang kegiatan pada jalur akademik dengan cara sebagai berikut:

$$60 - (30\% \times 100) = 30$$

- Perolehan angka kredit baru bidang B dikurangi dengan angka kredit minimal yang disyaratkan untuk angka kredit baru per bidang kegiatan pada jalur akademik dengan cara sebagai berikut:

$$40 - (25\% \times 100) = 15$$

Hasil pengurangan dari ketentuan minimal (bidang A dan B) dijumlahkan dan dijadikan pembagi $(30 + 15) = 45$ untuk masing-masing kegiatan dan dikalikan dengan sisa kredit komulatif $(135 - 100) = 35$, sehingga dengan demikian akan diperoleh kelebihan angka kredit untuk masing-masing kegiatan, yaitu:

➤ Kelebihan angka kredit untuk bidang A = $30/45 \times 35 = 23,33$

➤ Kelebihan angka kredit untuk bidang B = $15/45 \times 35 = 11,67$

- c. Untuk menghitung angka kredit yang digunakan dalam rangka penetapan angka kredit per bidang kegiatan digunakan rumus: *angka kredit lama ditambah dengan angka kredit baru dikurangi kelebihan angka kreditnya.*

Contoh:

Dari contoh di atas diperoleh angka kredit yang digunakan sebagai berikut:

- Bidang A	= (40% x 300) + 60 - 23,33	= 156,67
- Bidang B	= (25% x 300) + 40 - 11,67	= 103,33
- Bidang C	= (15% x 300) + 15	= 60
- Bidang D	= (20% x 300) + 20	= 80
<hr/>		
	Jumlah	= 400

Atau dengan menggunakan rumus:

Keterangan:

L1 = Lebihan angka kredit untuk bidang/unsur A

L2 = Lebihan angka kredit untuk bidang/unsur B

X1 = Selisih antara angka kredit baru yang diperoleh untuk bidang A dengan angka kredit yang dipersyaratkan

X2 = Selisih antara angka kredit baru yang diperoleh untuk bidang B dengan angka kredit yang dipersyaratkan

Y = Selisih antara komulatif angka kredit baru yang diperoleh dengan komutatif angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat

$$L_1 = \frac{X_1}{X_1 + X_2} \cdot Y$$

$$L_2 = \frac{X_2}{X_1 + X_2} \cdot Y$$

Dari contoh soal di atas, dapat diperoleh:

$$\mathbf{X1 = 60 - (30\% \times 100) = 30}$$

$$\mathbf{X2 = 40 - (25\% \times 100) = 15}$$

$$\mathbf{Y = 135 - 100 = 35}$$

Dengan demikian:

$$\mathbf{L_1 = \frac{30}{30 + 15} \times 35 = 23,33}$$

$$\mathbf{L_2 = \frac{15}{30 + 15} \times 35 = 11,67}$$

- d. Untuk pengusulan Penetapan Angka Kredit, dosen harus mengisi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit dan Surat-surat Pernyataan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan II/a, II/b, II/c, II/d.
- e. Setiap usul Penetapan Angka Kredit dosen harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai yang dilakukan setiap saat tanpa harus menunggu terpenuhinya syarat masa dalam jabatan, dan pemberian angka kreditnya harus mempertimbangkan kelayakan perhitungan angka kredit per kelompok jabatan akademik sebagaimana terlihat pada Tabel E, F, G, dan H berdasarkan rasional perhitungan jumlah jam kerja per minggu.
- f. Hari penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV.

TERIMA KASIH